



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

**MOHAMAD CHANAFIAH**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Waimital, 19 juli 1966, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kampung Kambala, RT/RW 004/000 Kelurahan Kambala Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 09 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga yang dibaca **MUHAMAD CHANAFIAH** Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Waimital, Tanggal 19 Juli 1966;
  2. Bahwa maksud dan tujuan pemohon agar nama Pemohon di rubah yang semula **MUHAMAD CHANAFIAH** menjadi **MOHAMAD CHANAFIAH** agar bisa disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;
  3. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul;
- Bersasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mengganti Nama Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula telah ditulis **MUHAMAD CHANAFIAH** Menjadi tertulis **MOHAMAD CHANAFIAH**;

3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7454/CS-SBB/2006 atas nama Mohamad Chanafiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208020810090018 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Chanafiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi dan pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Aldi Maispatella dan saksi Nisam keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri kaimana tentang perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama, yang semula tertulis Pemohon bernama Muhamad Chanafiah menjadi tertulis Mohamad Chanafiah, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang. Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang



ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhamad Chanafiah ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili saat ini di Kampung Kambala, Kelurahan Kambala Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan Menetapkan dan memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mengganti Nama Pemohon yang semula telah ditulis **MUHAMAD CHANAFIAH** Menjadi tertulis **MOHAMAD CHANAFIAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa nama pemohon adalah Mohamad Chanafiah sedangkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhamad Chanafiah diketahui bahwa nama pemohon adalah Muhamad Chanafiah bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda-beda dan perbedaan nama tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan administratif untuk pemohon, sehingga demi terselenggaranya tertib administratif pemohon ingin merubah nama pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Muhamad Chanafiah menjadi Mohamad Chanafiah sesuai dengan Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, nama pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dan kartu Keluarga pemohon berbeda dimana pada akta kelahiran menggunakan huruf o yaitu Mohamad sedangkan pada kartu keluarga menggunakan huruf u yaitu Muhamad sehingga pemohon ingin merubah identitasnya dan menggunakan nama yang tertera pada akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran pemohon demi tertib administrasi dan demi menghindari permasalahan administrasi untuk pemohon tersebut kedepannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Muhamad Chanafiah menjadi Mohamad Chanafiah, Menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, dimana permohonan tersebut didukung dengan bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, selain itu, Hakim juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan salah satu upaya Pemohon untuk terselenggaranya tertib administratif dan demi menghindari permasalahan administrasi bagi pemohon dimasa depan oleh karena itu, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk diterima, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang menyatakan "Menetapkan dan memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mengganti Nama Pemohon yang semula telah ditulis **MUHAMAD CHANAFIAH** Menjadi tertulis **MOHAMAD CHANAFIAH**" dikabulkan dengan perbaikan amar bahwa bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana yang diberi ijin untuk merubah nama pemohon tetapi pemohon sendirilah yang diberi ijin untuk merubah nama pemohon tersebut diatas karena dalam perkara *a quo* yang bermohon adalah Pemohon bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan dalam ayat (2) berbunyi: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Km



pengadilan negeri oleh Penduduk,” dan dalam ayat (3) nya berbunyi: “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang diberlaku untuk kepentingan tersebut oleh Karena itu Hakim secara Ex Officio berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut menambahkan amar pada Petitem Penetapan ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat 2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem ketiga dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* (berperkara tanpa biaya) maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada negara untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini oleh karena itu Petitem ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitem angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Muhamad Chanafiah lahir di Waimital 19 Juli 1966 menjadi Mohamad Chanafiah lahir di Waimital 19 Juli 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut, yang semula tertulis Pemohon bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Chanafiah menjadi tertulis Mohamad Chanafiah, dengan memperlihatkan salinan asli penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Indra Ardiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
TTD

Hakim,  
TTD

Fally Jefry Kumbangsila, S.H.

Indra Ardiansyah, S.H.

## Perincian biaya :

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp-,00 |
| 2. Biaya Proses.....      | Rp-,00 |
| 3. PNBP Panggilan .....   | Rp-,00 |
| 4. Materai .....          | Rp-,00 |
| 5. Redaksi .....          | Rp-,00 |
| Jumlah .....              | NIHIL  |